



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUNGINGKELA KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN
MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penggantian anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungingkela Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 574 Tahun 2022);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116 Tahun 2022);
4. Keputusan Kepala Desa Bungingkela Nomor : 274/SK.14/DS-BGK/I/2024 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungingkela untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNGINGKELA KECAMATAN BUNGPU SELATAN KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1.	Kusman	Laki-Laki	Bungingkela	Sekretaris PPS
2.	Miftahul Haer	Laki-Laki	Bungingkela	Ketatausahaan/Keuangan
3.	Mariana	Perempuan	Bungingkela	Teknis Penyelenggara

Sebagai Sekretaris Staf Sekretariat PPS Desa Bungingkela Kecamatan Bungku Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA Pengganti Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Subbag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh